

PENGURANGAN – PENGGUNAAN – KANTONG PLASTIK  
2019

PERWAL KOT.SMI NO. 19, BD NO. 19, LL SETDA KOT.SMI : 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

- ABSTRAK : - bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan dan sebagai salah satu upaya pengendalian perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 81 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 13 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Tugas dan Wewenang, Perencanaan, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2019.